



PENETAPAN

Nomor. 131/Pdt.P/2021/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

WEKA PUSPITASARI, umur 25 tahun, tempat lahir Talang Sali, tanggal 30 Januari 1996, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Raden Patah No. - Rt. 52 Rw. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan:

- **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI, SH.** : Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 131/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- a. Anak kesatu bernama **FHARRANIA KINANTY MORPEN** yang memiliki Akta Kelahiran No.1705-LT-27022018-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 27

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

- b. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon, nama anak Pemohon tertulis adalah FHARRANIA KINANTI MORPEH;
- c. Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon Tempat Kelahiran Pemohon tertulis adalah SELUMA;
- d. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah FHARRANIA KINANTY MORPEN dan tempat lahir adalah BENGKULU, sesuai dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit.
- e. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama anak Pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- f. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari FHARRANIA KINANTI MORPEH menjadi FHARRANIA KINANTY MORPEN, dan memperbaiki tempat lahir SELUMA menjadi BENGKULU;
- g. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- h. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama dan tempat lahir anak pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- i. Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu nama dari **FHARRANIA KINANTI MORPEH** menjadi **FHARRANIA KINANTY MORPEN** dan tempat lahir dari **SELUMA** menjadi **BENGKULU**;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Weka Puspitasari Nomor : 1705097001960001, **diberi tanda Bukti P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 1705090901170001 atas nama Kepala Keluarga DEPONTRI MORPEN, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Weka PUSPITA Sari dengan Depontri Morpen Nomor 86/08/XI/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Pemohon.FHARRANIA KINANTI MORPEN yang salah dan akan diperbaiki, diberi tanda **bukti P-4** ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1721/SKK/RAFF/V/2017 tanggal 06 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Hi. Demsi, Sp.OG, diberi tanda **bukti P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah disesuaikan dengan asli dan diberi materai yang cukup sekiranya dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 3dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LESTIKA MAYANG SARI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon Ibu Weka Puspita Sari ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Ibu Weka Puspita Sari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa suami pemohon bernama Bapak Depontri Morpen dan mereka menikah di Kabupaten Seluma pada Hari Sabtu tanggal 19 November 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Depontri Morpen tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang , yang ke-1. bernama Fharrania Kinanty Morpen dan , ke-2. Fharzanazia sheza morpen;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan /perbaiki nama dan tempat lahir anak pemohon dari Fharrania Kinanti Morpeh menjadi Fharrania Kinanty Morpen dan tempat lahir dari Seluma menjadi Bengkulu sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1721/SKK/RAFF/V/2017 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen anak pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak pemohon tersebut, akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi **HENI ISTI WAHYUNI** memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi atau Tante Pemohon Ibu Weka Puspita Sari ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Ibu Weka Puspita Sari adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa suami pemohon bernama Bapak Depontri Morpen dan mereka menikah di Kabupaten Seluma pada Hari Sabtu tanggal 19 November 2016;

Hal. 4dari 9 Hal. PenetapanNomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan bapak Depontri Morpen tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang , yang ke-1. bernama Fharrania Kinanty Morpen dan , ke-2. Fharzanazia sheza morpen;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan /perbaikan nama dan tempat lahir anak pemohon dari Fharrania Kinanti Morpeh menjadi Fharrania Kinanty Morpen dan tempat lahir dari Seluma menjadi Bengkulu sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1721/SKK/RAFF/V/2017 ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki Dokumen anak pemohon seperti Akte Kelahiran ini adalah agar kedepannya nanti dalam pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya tidak ada hambatan ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen anak pemohon tersebut, akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana

Hal. 5dari 9 Hal. PenetapanNomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak Depontri Morpen di Kabupaten Seluma pada Hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 86/08/XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Seluma Timur Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari semula anak ke satu nama FHARRANIA KINANTI MORPEH menjadi FHARRANIA KINANTY MONPEN, dan tempat lahir dari SELUMA menjadi BENGKULU;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Anak Pemohon tersebut akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi tempat lahir.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-5 didapatkan fakta bahwa ternyata benar Pemohon akan mengajukan penambahan/ perbaikan nama dan tempat lahir Anak kesatu pemohon bernama FHARRANIA KINANTY MORPEN dari nama FHARRANIA KINANTI MORPEH menjadi FHARRANIA KINANTY MORPEN dan tempat lahir dari SELUMA menjadi BENGKULU pada Akta Kelahiran No.1705-LT-27022018-0008 tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan penambahan nama dan tempat lahir anak pada akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan penambahan serta perubahan tempat lahir anak pemohon yang semula bernama FHARRANIA KINANTY MORPEN dari nama FHARRANIA KINANTI

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORPEH menjadi FHARRANIA KINANTY MORPEN dan tempat lahir dari SELUMA menjadi BENGKULU pada Akta Kelahiran No.1705-LT-27022018-0008 tanggal 27 November 2018 dalam Akta Kelahiran anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka perubahan nama dan tempat lahir tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi dimana pemohon berdimisili dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama dan tempat lahir anak pemohon dari FHARRANIA KINANTI MORFEH menjadi FHARRANIA KINANTY MORFEN dan tempat lahir dari SELUMA Menjadi BENGKULU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 November 2021** oleh kami **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .131/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **IRWAN HEMDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

IRWAN HEMDI, S.H.

HAKIM,

TTD

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran...: Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK: Rp 50.000,-
 3. PNBP.....: Rp 10.000,-
 4. Redaksi.....: Rp 10.000,-
 5. Meterai: Rp 10.000,-
- JUMLAH.....: Rp110.000,-**
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)